



Analysis of the Financial Capabilities and Performance of Local Governments in Muaro Jambi District

Villya Marsheela Putri^{1*}, Iskandar Sam², Misni Erwati³
Universitas Jambi

Corresponding Author: Villya Marsheela Putri villyamrshll@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Financial Capabilities, Financial Performance, Regional Original Revenue

Received : 25, June

Revised : 26, July

Accepted: 28, August

©2024 Putri, Sam, Erwati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the Financial Capability and Financial Performance of Regional Governments in Muaro Jambi Regency using the Financial Capability Index, Permendagri Number 62 of 2017, Independence Ratio, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, and Regional Expenditure Compatibility Ratio. The results of this study indicate that the value of the Financial Capability Index of the Muaro Jambi Regency Government is in the medium category. According to Permendagri Number 62 of 2017, it is included in the low criteria. The Independence Ratio is in the very low category. The Fiscal Decentralization Degree Ratio is in the low category. The Effectiveness Ratio is in the highly effective category. Then the Activity Ratio shows that the Government allocates more funds for Apparatus Expenditure than Public Expenditure. The Regional Expenditure Compatibility Ratio shows that the government allocates more funds to Direct Expenditure.

Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi

Villya Marsheela Putri^{1*}, Iskandar Sam², Misni Erwati³

Universitas Jambi

Corresponding Author: Villya Marsheela Putri villyamrshll@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kemampuan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah

Received : 25, June

Revised : 26, July

Accepted: 28, August

©2024 Putri, Sam, Erwati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kemampuan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, serta Rasio Keserasian Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Indeks Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berada pada kategori sedang. Menurut Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 masuk pada kriteria rendah. Rasio Kemandirian berada pada kategori sangat rendah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masuk dalam kategori rendah. Rasio Efektivitas masuk pada kategori sangat efektif. Kemudian Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah lebih mengalokasikan dana untuk Belanja Aparatur dibanding Belanja Publik. Rasio Keserasian Belanja Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah lebih mengalokasikan dana untuk Belanja Langsung.

PENDAHULUAN

Pemerintah di setiap negara, dengan negara berkembang maupun maju, berusaha untuk menunjukkan peningkatan kualitas setiap tahunnya. Ini karena setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik dan mampu menjalankan tugasnya. Dalam dunia yang berkembang pesat ini, setiap negara, termasuk Indonesia, sangat memperhatikan hal ini untuk menunjukkan pemerintahan yang jauh lebih baik. Dengan ketersediaan sumber daya yang cukup dari Kepala Daerah, fungsi Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sumber daya ini harus diberikan melalui Undang-Undang yang menata bagaimana peninjauan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat. Sumber daya yang diberikan kepada setiap urusan pemerintahan harus dimasukkan ke dalam sumber keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dirancang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah melakukan tugas pemerintah yang berada di bawah kewenangannya selain kepentingan pemerintahan yang membentuk tugas pemerintah. Dalam menjalankan tugas pemerintahan demi membentuk kewenangan daerah itu, Pemerintahan Daerah memiliki tugas membantu melalui penuaian otonomi seluas-luasnya demi menata serta mengelola pemerintahannya sendiri. Proses analisis serta juga evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan serta kinerja keuangan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah telah tergambar berawal Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ukuran mengenai kemampuan juga kinerja keuangan pun bisa memberikan hasil terkait meningkat atau tidaknya pemrosesan keuangan adapun dilangsungkan Pemerintah Daerah serta sekaligus menjadi dasar dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan ekonomi nasional.

Selain unsur-unsur layaknya kesiapan Sumber Daya Manusia, kelembagaan, proses, prosedur, juga sarana dan prasarana pendukung. Untuk dapat memmanifestasikan otonomi yang luas, sejati serta bertanggung jawab seperti disusun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagian besar bergantung pada kekayaan daerah. Tingginya kontribusi PAD terhadap APBD secara umum disebabkan juga oleh tingginya kemampuan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menggali keuangan daerah. Pada hakikatnya, semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD dapat mengindikasikan bahwa dependensi daerah pada Pemerintah Pusat semakin rendah. Dengan peningkatan PAD, daerah tidak harus berkompetisi untuk menciptakan pajak baru. Tetapi, daerah harus cukup cermat untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber potensial dan kemampuan yang mereka miliki. Sebaliknya, jika Pemerintah Daerah tidak dapat mengidentifikasi dan menggunakan akar pendapatan yang dapat diperoleh, itu dapat menyebabkan kemampuan keuangan daerah menjadi rendah. Alhasil, ini akan mengganggu proses pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berikut merupakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2022:

Tabel.1 Realisasi APBD Kabupaten Muaro Jambi 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2018	1.319.276.321.829	90.305.498.362	1.182.907.060.245	46.063.763.222
2019	1.400.690.479.386	93.794.601.240	1.254.715.126.081	52.180.752.065
2020	1.323.380.846.117	92.797.887.531	1.176.262.968.498	54.319.990.088
2021	1.388.378.790.732	110.745.449.485	1.228.110.270.313	49.523.070.934
2022	1.350.480.700.133	108.278.810.236	1.242.053.734.050	152.155.847

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2018-2022 (data diolah, 2024)

Tampak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menyokong kurang lebih 7,3 % dari total pendapatan daerah. Kemudian bisa diputuskan bahwasanya Kabupaten Muaro Jambi masih luar biasa bersandar pada tunjangan Pemerintah Pusat. Dari data di atas juga dapat kita simpulkan bahwa PAD pada Kabupaten Muaro Jambi tergolong rendah. Faktor PAD suatu daerah dapat dinyatakan rendah atau bergantung terhadap Pemerintah Pusat salah satunya adalah belum sempurnanya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mengoptimalkan penataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak yang harus digali suatu daerah.

Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, lantas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi?

Kemudian berlandaskan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, lantas tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Agency Theory menguraikan bahwa keterkaitan antara *principal* sebagai pemilik serta manajemen sebagai agen. Teori agensi dikeluarkan perdana oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen juga Meckling sendiri menguraikan bahwa keterkaitan antara keagenan sebagai kontrak ataupun kerja sama, dimana satu atau lebih *principal* menginstruksikan agen demi menuaikan suatu jasa terhadap nama *principal* untuk menyerahkan otoritas terhadap agen dalam menciptakan putusan yang terbaik bagi *principal*. Serta memberikan atau menyediakan segala fasilitas termasuk dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Tujuan dari teori keagenan dikembangkan adalah untuk

menyelidiki dan mengatasi situasi di mana ketidaktepatan informasi muncul etika terjadi penandatanganan kontrak dan pelaksanaan komitmen.

Teori Stewardship

The stewardship theory menyiratkan teori yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1997) dalam "*Toward a Stewardship Theory of Management*". Teori ini mengilustrasikan konteks dimana manajer tidak terpengaruh oleh tujuan perseorangan, melainkan lebih mengarah pada dampak utama mereka demi keperluan organisasi. Oleh sebab itu, teori ini memiliki landasan psikologis serta sosiologis yang dipertimbangkan agar manajer yang bertindak sebagai wali termotivasi untuk bertindak sesuai dengan itu. atas permintaan kepala sekolah. Selain itu, perilaku *steward* tidak mencampakkan organisasi karena steward berupaya untuk menggapai tujuan organisasi.

Otonomi Daerah

Menurut Sriwardani (2020) pada hakikatnya Otonomi Daerah telah dikuasai dan juga menyatu bertepatan terbentuknya suatu daerah. Otonomi Daerah secara umum mengantongi tujuan dalam upaya mewujudkan antusiasme politik demokratis, mewujudkan sistem di tengah masyarakat bisa saja mengamankan stabilitas serta kesamarataan, lalu menemukan akar kesediaan natural serta kultural pada tiap daerah. Ketiga tujuan tertera mencerminkan ambisi saat menentang sanggahan globalisasi demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini Otonomi Daerah dirangkai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkenaan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menyerahkan kewenangan kepada tiap daerah otonom saat mengali akar kesediaan daerahnya sendiri hingga cakap menopang keuangan daerah bagi terbentuknya independensi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD memiliki tanggung jawab perancangan, pengendalian, otorisasi, alokasi, distribusi, serta keseimbangan. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (1) mengungkapkan sebetulnya APBD diatur sama dengan kebutuhan penyelenggaraan kepentingan Pemerintah Daerah adapun membentuk kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 APBD sendiri adalah proyek keuangan tahunan daerah yang dipatok Perda. Eksekutif mempresentasikan APBD di tiap tahunnya untuk memberi tahu DPRD serta masyarakat mengenai program yang telah diupayakan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Pendapatan Asli Daerah akan diambil searah dengan Peraturan Daerah sebanding perundang-undangan yang berjalan, ialah penghasilan yang didapat daerah melalui sumber potensi di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan pendapatan yang didapat daerah adapun digunakan demi modal dasar Pemerintah Daerah saat upaya membelanjai pembangunan daerah serta

usaha-usaha daerah agar dapat mengurangi kebergantungan dana dari Pemerintah Pusat.

Belanja Daerah

Berlandaskan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dipekenankan ketika terjadinya pengeluaran yang dicatat lewat rekening kas umum Negara/Daerah. Pengeluaran akan diakui oleh bendahara hanya dapat dilakukan setelah unit yang bertanggung jawab atas pembendaharaan mengesahkan pengeluaran tersebut. Akuntansi belanja sendiri dilakukan berlandaskan asas bruto dan dihitung dengan menggunakan nilai nominal yang dibelanjakan, yang juga dicatat pada dokumen pengeluaran yang sah.

Keuangan Daerah

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) Keuangan daerah terbentuk dari seluruh hak serta kewajiban daerah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditaksir secara moneter, dan juga segala jenis kekayaan yang bisa dikuasai oleh daerah dalam kaitannya mengenai hak dan kewajiban tersebut. Perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, pengaktualan, penatausahaan, pelaporan, serta penjagaan keuangan daerah mencerminkan segala bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperlihatkan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilangsungkan dengan tertib, ekonomis, efisien, transparan, efektif, dan konsisten. Semua ini dilakukan untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan. Keuangan daerah sendiri terbentuk atas: hak daerah agar dapat memanfaatkan pajak daerah, retribusi daerah, serta peminjaman; kewajiban demi pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta memenuhi tuntutan pihak kegiatan; pendapatan maupun pengeluaran daerah; kekayaan daerah akan diproses sendiri maupun pihak lain, termasuk kekayaan uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak lain yang bisa ditaksir lewat uang, terhitung kekayaan daerah yang dibagikan; maupun kekayaan Pemerintah Daerah sendiri dalam pemrosesan tugas Pemerintah Daerah maupun kepentingan umum.

Kemampuan Keuangan

Menurut La Ode Abdul Wahab (2022) Kemampuan Pemerintah Daerah pada pemrosesan keuangan digambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membelanjai pekerjaan yang diperlukan demi melaksanakan tugas pembangunan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meninggikan pemertaan serta keadilan dalam pengembangan seluruh potensi dari setiap daerah, Pemerintah Daerah ditodong harus memangku Otonomi Daerah secara efisien dan efektif. Demi menggapai hasil yang lebih baik dalam pengaktualan pembangunan daerah, maka diperlukan anggaran biaya yang lebih besar. Analisis kemampuan keuangan daerah pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Indeks Kemampuan Keuangan adalah perhitungan rata-rata yang berasal dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas serta indeks *share*. Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen ditetapkan untuk membentuk indeks dari ketiga komponen tersebut.
- b. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
Kemampuan keuangan daerah tergolong atas 3 (tiga) kriteria yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah, maka ditakar berlandaskan pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Di mana Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum membentuk pendapatan umum daerah. Kemudian ada belanja pegawai aparatur, yang terbentuk atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Kinerja Keuangan

Menurut Widya (2021) Kinerja Keuangan adalah istilah yang diaplikasikan demi mengkarakterisasi keuangan suatu instansi atau organisasi. Ini akan dianalisis menggunakan metode analisis keuangan untuk menentukan apakah posisi keuangan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kemampuan pemerintah untuk mengamankan pendanaan dan mengalokasikannya untuk pembangunan negara juga dapat ditunjukkan oleh kinerja keuangannya.

Menurut Halim (2002:126) dengan menggunakan data keuangan dari APBD, sejumlah studi rasio dibuat demi menaksir kinerja keuangan daerah, termasuk yang berikut:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut Mahmudi (2019) Rasio Kemandirian diaplikasikan demi menaksir kemampuan Pemerintahan Daerah demi mengukur kemampuan sebuah instansi pemerintahan dalam membiayai aktivitas yang sudah di susun demi pembangunan suatu daerah, pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, rasio ini dihitung dengan cara mengukur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan.
- b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Menurut Halim (2022:126) salah satu cara untuk mengukur besarnya kekuasaan dan akuntabilitas yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah demi melangsungkan pembangunan adalah melalui tingkat derajat desentralisasi fiskal. Perbandingan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah keseluruhan penerimaan daerah menghasilkan rasio derajat desentralisasi fiskal, yang menyiratkan tingkat kemandirian daerah demi membayar keperluan daerahnya sendiri secara independen dari pemerintah ini.

- c. Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah/Desa dalam mengaktualkan Pendapatan Asli Daerah/Desa yang dirancang, kemudian dianalogikan dengan Pendapatan Asli Daerah/Desa yang sudah diperkirakan. Dalam perhitungan rasio efektifitas $PAD = PAD \text{ realisasi} / PAD \text{ target}$ dengan keterangan PAD realisasi ialah Pendapatan Asli Daerah yang sudah terwujud pada periode yang diputuskan sedangkan PAD target mencerminkan pemasukan sesungguhnya daerah yang teratur dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tertentu.
- d. Rasio Aktivitas
Menurut Susanto (2019) Seperti dapat dilihat dari rasio ini, Pemerintah Daerah memberikan prioritas pengeluaran rutin (operasi) dan konstruksi ketika mengalokasikan dananya. Akibatnya, persentase pengeluaran investasi (pembangunan) yang diaplikasikan demi menyediakan infrastruktur ekonomi masyarakat biasanya lebih rendah.
- e. Rasio Keserasian Belanja
Rasio keselarasan belanja menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan kas untuk membayar belanja perangkat daerah, total realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah secara keseluruhan pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Jumlah uang yang digunakan untuk belanja investasi (pelayanan publik) yang menciptakan infrastruktur ekonomi masyarakat menurun seiring dengan meningkatnya persentase dana yang didistribusikan demi belanja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Keuangan

Indikator kinerja (*performance indicator*) kerap disandingkan melalui ukuran kinerja (*performance measure*). Tetapi, biarpun keduanya mencerminkan standar padanan kinerja, memiliki perbedaan arti. Indikator kinerja berdasarkan pada padanan kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal adapun sifatnya menyiratkan indikasi kinerja, sehingga coraknya condong kualitatif. Tetapi ukuran kinerja merupakan kriteria kinerja berdasarkan pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga coraknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja (*Performance Indicators*) pada dasarnya menyiratkan alat juga menopang perencana dalam menilai perubahan adapun terjadi pada proses pembangunan. Tetapi indikator merupakan ukuran dari suatu kegiatan serta kejadian yang berlangsung terhadap suatu negara ataupun daerah.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengenakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan Metode Deskriptif dalam upaya menyimpulkan serta menganalisis hasil penelitian yang diperoleh.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder biasanya berupa tulisan, laporan, atau bukti historis adapun tersimpan dalam arsip yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang dihimpunkan peneliti berupa dokumen keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2022. Data tersebut diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti mengevaluasi angka sebagai hasil penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif. Berikut metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini:

a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan adalah perhitungan rata-rata yang berasal dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas serta indeks *share*. Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen ditetapkan untuk membentuk indeks dari ketiga komponen tersebut.

$$\begin{array}{l}
 \text{Share} = \frac{\text{PADt}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \% \\
 \text{Growth} = \frac{\text{PADt} - \text{PADt-1}}{\text{PADt-1}} \times 100 \% \\
 \text{Elasticity} = \frac{\text{Growth PAD}}{\text{Growth PDRB}} \times 100 \%
 \end{array}
 \quad \longrightarrow \quad
 \text{IKK} = \frac{\text{Xs} + \text{Xg} + \text{Xe}}{3}$$

b. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

Untuk menentukan klasifikasi kemampuan keuangan daerah ditaksir berlandaskan jumlah Pendapatan Umum Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum) dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai).

Tabel.2 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kemampuan Keuangan	Kriteria
> 550.000.000.000	Tinggi
300.000.000.000 - 550.000.000.000	Sedang
< 300.000.000.000	Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menyatakan seberapa mampu suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Rasio kemandirian juga dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa tergantung suatu daerah pada dana eksternal, semacam Pemerintah Pusat dan Provinsi. Semakin rendah rasio kemandirian, maka akan semakin besar pula dependensi pemerintah pada dana eksternal, juga sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100 \%$$

d. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal mencerminkan seberapa banyak otoritas dan konsistensi yang dihibahkan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam melangsungkan proyek pembangunan.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

e. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dan kemudian dipadankan dengan Pendapatan Asli Daerah yang sudah dianggarkan. Dengan kata lain, rasio ini mendukung menentukan seberapa berhasil daerah menggapai intensi Pendapatan Asli Daerah yang telah diputuskan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

f. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menyiratkan seperti apa Pemerintah Daerah dalam mendahulukan pengoptimalan distribusi dana demi belanja rutin (belanja operasi) dan pembangunan (belanja modal).

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

- g. Rasio Keserasian Belanja
Rasio keserasian belanja daerah menjelaskan bagaimana Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan pengoptimalan distribusi dana untuk belanja sehari-hari dan belanja pembangunan.

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

HASIL PENELITIAN

Kemampuan Keuangan Daerah

1. Indeks Kemampuan Keuangan

- a. Indeks Share:

Tabel.3 Perhitungan Nilai Share Realisasi APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Belanja Daerah	Nilai
2018	90.305.498.362,69	1.239.694.546.470,76	0,0728
2019	93.794.601.240,03	1.425.412.657.182,83	0,0658
2020	92.797.887.531,41	1.391.582.516.705,32	0,0667
2021	110.745.449.485,61	1.326.745.113.133,39	0,0835
2022	108.274.810.236,03	1.375.278.946.766,95	0,0787

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 4 Perhitungan Indeks Share Realisasi APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai - Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal	Indeks
2018	0,0070	0,0177	0,3955
2019	-	0,0177	0,0000
2020	0,0009	0,0177	0,0509
2021	0,0177	0,0177	1,0000
2022	0,0129	0,0177	0,7289
Jumlah			2,1753

Sumber: Data Diolah, 2024

$$X_s = \frac{\text{jumlah indeks}}{n} = \frac{2,1753}{5} = 0,4351$$

b. Indeks Growth:

Tabel.5 Perhitungan Indeks Growth Realisasi APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD - Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal	Indeks
2018	-	20.439.951.122,92	0,0000
2019	3.489.102.877,34	20.439.951.122,92	0,1707
2020	2.492.389.168,72	20.439.951.122,92	0,1219
2021	20.439.951.122,92	20.439.951.122,92	1,0000
2022	17.969.311.873,34	20.439.951.122,92	0,8791
Jumlah			2,1717

Sumber: Data Diolah, 2024

$$X_g = \frac{\text{jumlah indeks}}{n} = \frac{2,1717}{5} = 0,4343$$

c. Indeks Elasticity:

Tabel.6 Perhitungan Nilai Elasticity Realisasi APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Total Belanja Langsung	Nilai
2018	90.305.498.362,69	1.031.790.893.395,76	0,0875
2019	93.794.601.240,03	1.182.659.229.199,20	0,0793
2020	92.797.887.531,41	1.121.149.838.238,76	0,0828
2021	110.745.449.485,61	1.069.168.586.628,00	0,1036
2022	108.274.810.236,03	1.111.051.692.252,95	0,0975

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel.7 Perhitungan Indeks Elasticity Realisasi APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai - Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal	Indeks
2018	0,0082	0,0243	0,3375
2019	-	0,0243	0,0000
2020	0,0035	0,0243	0,1441
2021	0,0243	0,0243	1,0000
2022	0,0182	0,0243	0,7490
Jumlah			2,2306

Sumber: Data Diolah, 2024

$$X_e = \frac{\text{jumlah indeks}}{n} = \frac{2,2306}{5} = 0,4461$$

$$IKK = \frac{0,4351+0,4343+0,4461}{3} = 0,4385$$

Dari tabel diatas, nilai Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mencapai angka 0,4385 dan dari data diatas tersebut pula Ada keyakinan yang kuat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi menguasai kemampuan untuk mengintensifkan kapasitas pendapatan daerahnya untuk memenuhi keperluan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Tabel.8 Perhitungan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	DBH	DAU	Belanja Pegawai	Kemampuan Keuangan
2018	90.305.498.362,69	132.951.564.719,00	670.341.091.000,00	541.008.329.597,00	352.589.824.484,69
2019	93.794.601.240,03	162.860.483.344,00	699.024.250.000,00	583.508.149.744,50	372.171.184.839,53
2020	92.797.887.531,41	106.661.841.353,00	629.162.056.000,00	590.914.309.058,00	237.707.475.826,41
2021	110.745.449.485,61	180.005.478.491,00	619.495.157.000,00	513.240.887.041,00	286.370.493.899,61
2022	108.274.810.236,03	187.268.031.853,00	618.108.869.875,00	542.598.602.844,46	371.053.109.119,57
			Mean		269.982.014.694,97

Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih mengalami fluktuasi/naik turun dimana pada tahun 2018-2019 kemampuan keuangan Kabupaten Muaro Jambi tergolong sedang karena berada diantara angka Rp. 300.000.000.000 - Rp. 550.000.000.000 dan di tahun 2020-2021 mengalami penurunan hingga berada pada kriteria rendah karena berada pada dibawah Rp. 300.000.000.000 kemudian pada tahun 2022 menghadapi peningkatan lagi sehingga berada pada kategori sedang.

Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel.9 Rasio Kemandirian APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Kriteria
2018	90.305.498.362,69	978.668.219.537,00	9,2	Sangat Kurang
2019	93.794.601.240,03	1.042.395.593.185,00	9,0	Sangat Kurang
2020	92.797.887.531,41	908.046.679.378,00	10,2	Kurang
2021	110.745.449.485,61	1.003.397.048.710,00	11,0	Kurang
2022	108.274.810.236,03	1.030.076.820.616,00	10,5	Kurang
			9,98	
			Mean	

Sumber: Data Diolah, 2024

Rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi semasa 5 tahun anggaran ialah sebesar 9,98%. Menurut hasil persentase, berdasarkan kategori pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tergolong rendah atau dapat dikatakan persentase PAD terhadap dana perimbangan masuk pada kriteria sangat kurang. Dalam perihal ini bisa dirangkum bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih belum ideal dalam upaya mengeksplorasi potensi penerimaan daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel.10 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat desentralisasi Fiskal	Kriteria
2018	90.305.498.362,69	1.319.276.321.829,32	6,8	Sangat Kurang
2019	93.794.601.240,03	1.400.690.479.386,29	6,7	Sangat Kurang
2020	92.797.887.531,41	1.323.380.846.117,90	7,0	Sangat Kurang
2021	110.745.449.485,61	1.388.378.790.732,61	8,0	Sangat Kurang
2022	108.274.810.236,03	1.350.480.700.133,03	8,0	Sangat Kurang
Mean			7,3	

Sumber: Data Diolah, 2024

Rata rata rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi semasa periode tahun 2018-2022 ialah sebanyak 7,3%. Dengan persentase tertera menyatakan bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi menguasai tingkat desentralisasi fiskal yang sangat kurang menurut kriteria.

3. Rasio Efektivitas

Tabel.11 Rasio Efektivitas APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria
2018	90.305.498.362,69	75.074.648.193,00	120,3	Sangat Efektif
2019	93.794.601.240,03	83.815.188.776,29	111,9	Sangat Efektif
2020	92.797.887.531,41	90.403.508.173,35	102,6	Sangat Efektif
2021	110.745.449.485,61	97.314.421.591,00	113,8	Sangat Efektif

2022	108.274.810.236,03	113.111.840.429,47	95,7	Efektif
			108,9	
Mean				

Sumber: Data Diolah, 2024

Rata-rata rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi semasa 5 tahun periode anggaran sebanyak 108,9%. Menurut rasio efektivitas, tingkat keefektifan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya menunaikan urusan pemerintahan bisa dibilang sangat efektif. Situasi ini juga menunjukkan peningkatan kemampuan daerah yang kian membaik, walau masih harus lebih konsisten dalam menjalankan kegiatan pemerintahan tersebut.

4. Rasio Aktivitas

Tabel.12 Rasio Belanja Aparatur APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja
2018	749.095.668.086,13	1.041.823.693.395,76	71,9
2019	872.150.775.983,20	1.194.344.829.199,20	73,0
2020	892.184.209.902,00	1.154.962.708.338,76	77,2
2021	838.703.297.460,30	1.106.941.400.643,30	75,8
2022	908.146.243.493,28	1.154.291.412.699,95	78,7
Mean			75,3

Sumber: Data Diolah, 2024

Rata-rata rasio belanja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi semasa 5 tahun periode anggaran sebesar 75,3% atau berada pada kategori kurang baik. Ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi menggunakan dana lebih banyak bakal belanja aparatur daripada untuk belanja publik, yang menyiratkan bahwa dana tersebut tidak mengamalkan manfaat yang relevan bagi masyarakat.

Tabel.13 Rasio Belanja Publik APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja
2018	292.728.025.309,63	1.041.823.693.395,76	28,1
2019	322.194.053.216,00	1.194.344.829.199,20	27,0
2020	262.778.498.436,76	1.154.962.708.338,76	22,8
2021	268.238.103.183,00	1.106.941.400.643,30	24,2
2022	246.145.169.206,67	1.154.291.412.699,95	21,3
Mean			24,7

Sumber: Data Diolah, 2024

Rata-rata rasio belanja publik Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi semasa 5 tahun periode anggaran sebesar 24,7%. Ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tidak banyak memanfaatkan dana bakal belanja publik. Padahal, dana tersebut seharusnya dikonsumsi untuk relevansi masyarakat dalam tiga bidang: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

5. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Tabel.14 Rasio Belanja Langsung APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
2018	1.031.790.893.395,76	1.239.694.546.470,76	83,2
2019	1.182.659.229.199,20	1.425.412.657.182,83	83,0
2020	1.121.149.838.238,76	1.391.582.516.705,32	80,6
2021	1.069.168.586.628,00	1.326.745.113.133,39	80,6
2022	1.111.051.692.252,95	1.375.278.946.766,95	80,8
		Mean	81,6

Sumber: Data Diolah, 2024

Rata-rata rasio belanja langsung Kabupaten Muaro Jambi semasa 5 tahun periode anggaran berbilang 81,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi termasuk kategori banyak dalam penggunaan dana pada kegiatan belanja langsung semacam belanja operasional kantor serta belanja modal.

Tabel.15 Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Pemerintah Daerah Muaro Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
2018	207.903.653.075,00	1.239.694.546.470,76	16,8
2019	242.753.427.983,63	1.425.412.657.182,83	17,0
2020	270.432.678.466,56	1.391.582.516.705,32	19,4
2021	257.576.526.505,39	1.326.745.113.133,39	19,4
2022	264.227.254.514,00	1.375.278.946.766,95	19,2
		Mean	18,4

Sumber: Data Diolah, 2024

Berlandaskan perhitungan rasio belanja langsung serta rasio belanja tidak langsung, dapat dipahami bahwa dana digunakan lebih berlimpah terhadap belanja langsung ketimbang belanja tidak langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dimana rasio belanja tidak langsung Kabupaten Muaro Jambi berada pada angka 18,4%.

PEMBAHASAN

Indeks Kemampuan Keuangan

Berdasarkan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan hasil skala indeks di angka 0,4385 yang berarti berada pada kategori sedang. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan skala indeks *share* yang berada pada angka 0,4351 yang dimana setiap tahunnya mengalami perubahan dan secara umum tidak adanya peningkatan indeks *share* dari tahun ke tahun berarti pemerintah mengandalkan penerimaan sumber dari luar bukan PAD sebagai sumber pembiayaan APBD sehingga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Daerah, adapun perhitungan skala indeks *growth* berada pada angka 0,4343% dengan kondisi yang tidak stabil atau berubah-ubah di setiap tahunnya.

Perhitungan skala indeks elastisitas berada pada angka 0,4461 dan dapat dilihat bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai rata-rata elastisitas di masing-masing setiap tahunnya yang tidak terlalu besar. Secara umum adanya perbedaan ini dikarenakan belanja modal lebih besar daripada PAD. Elastisitasnya juga terlihat berbeda dan indeks elastisitas menyatakan bahwa terjadi eksalasi pendayagunaan PAD dalam mendanai belanja modal. Pemerintah Daerah diharapkan tak kenal takut dalam membelanjakan PAD demi mendanai pembangunan fasilitas publik yang diimpikan dapat memupuk pertumbuhan dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga nantinya perolehan PAD kian melonjak pula.

Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

Berdasarkan perhitungan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berada di kriteria rendah karena nilainya kurang dari Rp. 300.000.000.000. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih mengalami fluktuasi dimana pada 2018-2019 kemampuan keuangan Kabupaten Muaro Jambi tergolong sedang karena berada diantara angka Rp.300.000.000.000 – Rp.550.000.000.000 dan menurun di tahun 2020-2021 dimana pada tahun tersebut kemampuan keuangan Kabupaten Muaro Jambi berada pada kriteria yang rendah karena berapa pada angka kurang dari Rp. 300.000.000.000 lalu meningkat kembali pada tahun 2022 sehingga berada pada kriteria sedang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berlandaskan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan adanya fluktuasi/naik turun pada rasio kemandirian setiap tahunnya hingga tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022. Rasio kemandirian Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018 menyentuh angka 9,2%, sedangkan pada tahun 2019 menghadapi penurunan di angka 9,0%. Pada tahun 2020 mengalami eskalasi di angka 10,2% serta pada tahun 2021 kembali mengalami eskalasi diangka 11,0% dan turun kembali menjadi 10,5% pada tahun 2022. Situasi ini terjadi diakibatkan adanya kepesatan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang tidak konsisten dimana sumber PAD Kabupaten Muaro Jambi diperoleh dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana setiap tahunnya Pendapatan Pajak Daerah mengalami eskalasi tiap tahunnya, tetapi pendapatan retribusi daerah hanya mengalami eskalasi pada Tahun 2019 lalu menghadapi penurunan yang cukup substansial hingga Tahun 2022. Akan tetapi kontribusi pendapatan transfer dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih berada diatas 50%. Dan rata-rata angka rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018-2022 sebesar 9,98%. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berada pada kategori sangat rendah. Situasi ini juga searah dengan rasio ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi, untuk menjalankan urusan pemerintahan. Sehingga dapat dilihat bahwa peran Kemandirian dan pelaksanaan otonom Pemerintah Daerah tidak dapat dicapai karena Pemerintah Pusat lebih menonjol ketimbang Pemerintah Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan angka 7,3% yang tidak jauh berbeda dan masih dalam kriteria sangat kurang. Situasi ini dipicu adanya kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah yang juga didukung dengan kenaikan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang merupakan salah satu pendapatan dengan kontribusi paling tinggi pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat diperinci bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal meninggikan Pendapatan Asli Daerah guna mendanai pembangunan masih berada pada angka yang sangat rendah atau sangat kurang. Dan dapat dinyatakan bahwa dana perimbangan memegang andil yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Alokasi dana perimbangan sampai saat ini masih mencerminkan sumber pembiayaan pendapatan yang menonjol dan merupakan sumber pembiayaan terhadap kebutuhan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi terutama untuk pelaksanaan pembangunan.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas, Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan kriteria yang efektif bahkan sangat efektif di angka 108,9% dalam menjalankan kegiatannya pemerintahannya. Ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mengaktualkan Pendapatan Asli Daerahnya sangat efektif dengan persentase yang tidak kurang dari 100% setiap tahunnya. Dengan ini maka mengilustrasikan tingkat kemampuan daerah yang kian membaik. Dalam menjalankan urusan pemerintahannya pemerintah Kota Jambi mampu menyalurkan Pendapatan Asli Daerah dengan sangat baik serta menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Muaro Jambi akan sangat baik dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Aktivitas

Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas, Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan rata-rata angka 75,3% atau berada pada kategori kurang baik untuk rasio belanja aparatur dan 24,7% untuk rasio belanja Publik. Ini menunjukkan bahwa dana lebih banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk keperluan aparatur daripada untuk belanja publik. Akibatnya, kurangnya manfaat yang diperoleh masyarakat dari dana tersebut. Besarnya belanja operasi disebabkan oleh tingginya belanja pegawai (gaji dan tunjangan serta honor) yang mendominasi hampir 50% dari total belanja operasi maupun total belanja daerah. Sedangkan dana dari belanja publik dapat diaplikasikan demi relevansi masyarakat yang mencakup tiga bidang yang cukup penting yaitu berupa belanja/investasi dibidang kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk lebih memprioritaskan reparasi kepada masyarakat yang akan dicecap secara langsung oleh masyarakat. Pada hakikatnya, dana anggaran merupakan dana publik, jadi harus digunakan untuk tujuan publik yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya pada periode Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa secara umum besaran belanja daerah langsung Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berada pada angka 81,6% sedangkan belanja tidak langsung berada pada angka 18,4%. Ini menunjukkan bahwa dana digunakan lebih melimpah untuk belanja langsung ketimbang belanja tidak langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Besarnya belanja langsung disbanding belanja tidak langsung dikarenakan pada belanja langsung terdapat belanja pegawai adapun mendominasi hampir 50% dari total keseluruhan belanja daerah, hal seperti ini berulang tiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berlandaskan hasil analisis dan perbincangan mengenai Kemampuan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi yang telah dibicarakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode Tahun 2018-2022 dimonitor dari Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dicapai skala indeks pada angka 0,4385 adapun tergolong dalam kategori sedang dan berlandaskan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 diperoleh nilai berbilang Rp. 269.982.014.694,67 sehingga termasuk dalam kelompok rendah.
2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode Tahun 2018-2022 ditinjau dari rasio kemandirian berada pada angka 9,98% yang termasuk dalam

kategori sangat kurang, dari rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada angka 7,3% yang termasuk dalam kategori sangat kurang, adapun dari rasio efektivitas berada pada angka 108,9% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Kemudian dari rasio aktivitas menyiratkan angka 75,3% pada perhitungan belanja aparatur dan angka 24,7% pada perhitungan belanja publik, yang dimana hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi lebih memprioritaskan anggarannya dialokasikan demi kegiatan belanja aparatur dibanding belanja publik. Sedangkan dari rasio keserasian belanja daerah menyiratkan angka 81,6% pada perhitungan belanja langsung dan angka 16,4% pada perhitungan belanja tidak langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi lebih banyak memanfaatkan dana demi kegiatan belanja langsung ketimbang kegiatan belanja tidak langsung.

Berlandaskan simpulan yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mesti dapat mengintensifkan akseptasi sumber pendapatan yang telah ada selama ini dengan memupuk dan memperluas pajak dan retribusi daerah demi meninggikan bagian penerimaan sisi pajak dan retribusi daerah. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi seharusnya meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang PAD kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan dalam menunaikan pajak dan retribusi, sebab pada era Otonomi Daerah pencapaian target penerimaan PAD sangat menentukan keberhasilan daerah dalam memacu seluruh aspek pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga harus dapat lebih berani serta dapat lebih inovatif dalam proses pencarian dan menggali sumber-sumber pendapatan baru mengingat banyaknya sumber daya yang potensial di Kabupaten Muaro Jambi masih belum dikelola dengan maksimal. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah agar PAD Kabupaten Muaro Jambi lebih konsisten dan tidak lagi terlalu bertopang pada uluran tangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga diharapkan dapat menunjukkan kesiapan Pemerintah Daerah yang masih rendah, serta Kabupaten Muaro Jambi seharusnya lebih selektif dalam penggunaan belanja daerah terhadap belanja pegawai dan belanja barang akan mendominasi sebagian besar dari total belanja daerah.

PENELITIAN LANJUTAN

Hasil penelitian ini bisa diaplikasikan sebagai sumber ide atau gagasan demi pengembangan penelitian yang akan datang. Selain itu, dalam ekspansinya hasil temuan penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur bakal peneliti di masa mendatang untuk mengaplikasikan indikator-indikator kemampuan dan kinerja keuangan daerah yang lain diantaranya *value for money*, varians pendapatan serta juga varians belanja. Selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dengan melakukan komparasi atau perbandingan antara kemampuan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Jambi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam upayanya memberikan bantuan, semangat, dan motivasi dalam penulisan dan terbitnya publikasi karya ilmiah ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti mengucapkan terima kasih semoga Tuhan membalas kebaikan dengan berlipat ganda, amiiin. Peneliti juga berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Pert). Jakarta: Salemba Empat.
- Bappenas. (2003). Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas TA-SRPP.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- J. Davis, F. Schoorman, L. D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22, 20–47. Retrieved from <https://doi.org/10.2307/259223>
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jambi.

- Peraturan Pemerintah RI. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jambi.
- Sri Wardani, M. S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Widya, S. (2021). *Kinerja Keuangan*. Unpri Press.